

**PEDOMAN – TEKNIS – PELAKSANAAN - SOSIALISASI**

**2017**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 52/PP.08.3–Kpt/3207/Kab/IX/2017**

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Ciamis menyusun pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, di atas perlu ditetapkan pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 27 September 2017